

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang “Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK/.03/2012 tentang PPN Kegiatan Membangun Sendiri pada P.T. “X” Surabaya” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena salah penghitungan P.T. “X” terhadap PPN Kegiatan Membangun Sendiri yang masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang lama, sehingga menyebabkan terjadinya lebih bayar sebesar Rp 16.183.880 atas pembayaran PPN kegiatan membangun sendiri tersebut.
2. Lebih bayar atas pembayaran PPN kegiatan membangun sendiri tersebut pada masa Oktober 2014 dilakukan Pbk (pemindahbukuan) ke PPh pasal 21 masa November sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-965/PJ.9/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 88/KMK.04/1991.

3.2. Saran

Pada kesempatan ini setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan, menulis saran sebagai berikut :

A. Bagi P.T. “X”

P.T. “X” dapat melakukan pembaharuan informasi terkait peraturan terbaru yang dapat diperoleh melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Dan dapat juga mengikuti penyuluhan dan berkonsultasi kepada *account representative* KPP dimana P.T. “X” terdaftar, atau berkonsultasi dengan analis yang ada di Kantor Konsultan Pajak Eddy Tajib.